

**PERAN KEUCHIK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI
GAMPONG UJUNG PASIR, KECAMATAN KLUET
SELATAN, KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Rini Primadian Putri
NIM. 180403034
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M / 1443H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar sarjana S-1 dalam ilmu Dakwah

Manajemen Dakwah

Oleh:

Rini Primadian Putri

NIM. 180403034

Disetetujui Oleh:


Pembimbing I



Kamaruddin, S. Ag., MA


NIP. 196904141998031002

Pembimbing II



Khairul Habibi, S.Sos.I. M.Ag

NUPK.201806251119911066



SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah


Diajukan Oleh:
Rini Primadian Putri
NIM. 180403034


Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 22 Desember 2022 M
28 Jumadil Awal 1444


Di
Darussalam-Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua Sekretaris



Kamaruddin, S. Ag., MA
NIP. 196904141998031002


Khairul Habibi, S.Sos.I. M.Ag
NUPK. 201806251119911066

Penguji I


Raihan, S.Sos.I, MA
NIP. 198111072006042003

Penguji II


Rahmatul Akbar S.Sos.I, M.Ag
NIP. 199010042020121015

Mengetahui,


Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Rini Primadian Putri

NIM : 180403034

Jenjang : Stara Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 November 2022

Yang Menyatakan,



Rini Primadian Putri

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan” adapun permasalahan yang terjadi dalam penelitian adalah bahwasanya masih banyak sekali terjadi konflik pada masyarakat padahal sudah dilakukan penyelesaian oleh keuchik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dan apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Informan dalam penelitian ini terdiri dari keuchik, imum chiek, tuha peut, korban konflik, dan beberapa masyarakat Gampong Ujung Pasir, pemilihan informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) konflik-konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir, yaitu sengketa lahan kebun, persoalan rumah tangga yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kecemburuan dalam keluarga, kemudian tindak kriminal. (2) kendala atau hambatan yang dihadapi keuchik dalam menyelesaikan konflik di Gampong Ujung Pasir diantaranya tumpang tindih antara hukum adat Gampong dengan hukum positif, kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk membayar denda/sanksi adat, dan keterbatasan dari keuchik dalam menyelesaikan konflik.

Kata Kunci : Peran, Keuchik, Konflik.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji beserta syukur Penulis hantarkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berirangan salam tidak lupa penulis sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umat manusia daripada alam jahiliyah (kebodohan) menuju alam islamiyah yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapat gelar sarjana pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul **“Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan.”**

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kendari demikian dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberi bantuan untuk penyelesaian tugas akhir ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan ribuan kata terimakasih dan yang istimewa kepada:

1. Terkhusus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Nurma tercinta dan Ayahanda tercinta Syahrul atas cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya, serta segala pengorbanan dan kesabaran selama ini, serta senantiasa selalu membimbing, memberikan doa terbaik, nasehat dan semangat yang luar biasa kepada saya. Terkhusus kembali saya ucapan terima kasih kepada kakak tercinta Khemal Haffa

Risa atas cinta dan kasih sayang kepada saya, dan kedua malaikat kecil yaitu adik saya tersayang Ikhsan Saputra dan Irhamna Syafira, dan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungan.

2. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Kamaruddin, S.Ag., MA sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran bimbingan kepada penulis, serta ucapan terimakasih kepada Bapak Khairul Habibi, S.Sos.I. M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA. Selaku ketua prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Bapak Fakhrudin, SE., MM selaku Penasehat Akademik Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Kepada Keuchik Gampong Ujung Pasir yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
7. Kepada seluruh lembaga Gampong dan masyarakat Gampong Ujung Pasir atas kerja samanya dalam membantu mengikuti proses wawancara yang telah penulis rancang.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat, M. Bentar Salam, Yosi Rosalita, Siska Novita, Fira Andriani, Aris Mahfud, Saras Satri, Nurismi, Sara Mutia, yang sudah memberikan semangat dan motivasi serta waktu untuk saya, serta sahabat-sahabat seperjuangan MD angkatan 2018 beserta kakak dan abang leting yang telah memberikan motivasi, semangat, serta pengalaman-pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

Dengan demikian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan, oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga mendapatkan ridha-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.


Banda Aceh, 17 November 2022
Penulis,

Rini Primadian Putri

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Konsep	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	11
B. Kajian Konseptual.....	13
1. Pengertian Peran.....	13
2. Kepemimpinan	15
3. Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an.....	18
4. Dinamika Konflik	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	31
B. Metode dan Pendekatan Penelitian	31
C. Jenis Penelitian	33
D. Lokasi Penelitian.....	33
E. Informan Penelitian.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Observasi.....	34
2. Wawancara.....	35
3. Dokumentasi	36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
1. Reduksi data.....	38
2. Penyajian Data	38
3. Verifikasi Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	45
1. Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir.....	45
2. Hambatan/Kendala Yang Dihadapi Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik di Gampong Ujung Pasir	58

C. Pembahasan	62
1. Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir.....	62
2. Hambatan/Kendala Yang Dihadapi Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir ...	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR TABEL


Tabel.4.1: Jumlah Penduduk Menurut Jorong

Tabel.4.2: Struktur Pemerintahan Gampong Ujung Pasir

Tabel.4.3: Sarana Formal dan Non Formal


Tabel.4.4: Kondisi Penggunaan Tanah

Tabel 4.5: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3: Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4: Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang akan terlibat konflik dengan orang lain.¹

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Konflik memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan

¹ Kamaluddin dan Ongki, *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2015*, Jurnal Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol 7, No 1, thn 2019, Hal. 58.

kekalahan di pihak lainnya. Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan juga dapat melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerjasama satu sama lain.²

Menurut Soerjono Soekanto, Konflik adalah suatu perbedaan pertentangan antara dua pihak yang berusaha untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi pada sebuah Gampong, terlebih dahulu keuchik harus melakukan koordinasi dengan tuha peut dan lembaga lainnya yang memiliki peran atau jabatan di Gampong.³ Menurut Duane Ruth-Heffelbower, Konflik adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.⁴

Konflik bisa diartikan hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan yang disebabkan karena perbedaan pendapat, konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.⁵

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan

² *Ibid.* Hal. 59.

³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Fajar Interpramata Offset, Jakarta, 2010, Hal. 52.

⁴ Sarlito W. Sarwono dkk, *Psikologi Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009, Hal. 171.

⁵ Mustamim, *Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah Mendala Education, Vol 2, No 2, thn 2016, Hal. 185.

dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 19, yang berbunyi :

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا^٦ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ

فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١٩)

Artinya :

“Manusia itu dahulunya hanya umat yang satu (dalam ketauhidan) lalu mereka berselisih. Seandainya tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah diantara mereka telah diberi keputusan (azab di dunia) tentang apa yang mereka perselisihkan itu”. [QS. Yunus ayat 19].⁶

Dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di masyarakat dibutuhkan peran seorang pemimpin di dalam nya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dimana dalam penyelesaian suatu konflik di masyarakat peran seorang pemimpin sangat di butuhkan dan menjadi pondasi utama dalam penyelesaian suatu konflik. Dalam menjalankan perannya sebagai penyelesai dari suatu masalah yang sedang terjadi di masyarakat, seorang pemimpin harus bisa mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut, agar tidak memunculkan masalah lainnya di masyarakat. Jadi, ketika suatu masalah itu berlangsung, masyarakat membutuhkan peran seorang pemimpin dalam meleraikan konflik tersebut dan jadi penengah di antara keduanya.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Bandung : Cv J-Art), hlm.210.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 49, sebagai berikut :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ

مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا

مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya :

“Dan hendaklah kamu (pemimpin) memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada mu”. (QS. Al-Maidah : 49).⁷

Kepemimpinan bisa diartikan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, dalam hal ini yang memimpin adalah keuchik dan yang dipimpin adalah masyarakatnya sendiri, objek materinya adalah Gampong. Kepemimpinan keuchik dapat membawa pengaruh yang luar biasa terhadap Gampong apabila pemimpin tersebut dapat bekerja dengan baik serta dapat memberikan motivasi kerja yang baik pada bawahannya. Gampong sebagai organisasi terendah merupakan tumpuan segenap pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv J-Art),hlm. 116.

⁸ Nia Hapsari Putri, *Kepemimpinan Kepala Desa H. Sudiarto. Bc. Hk Dalam Membangun Desa Sokokidul Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak Menuju Desa Berprestasi Tahun 2013/2014* , hal. 3

Fred E. Fiedler menyatakan teori kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya Stephen P. Robbins kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian sasaran dan tujuan.⁹

Dalam upaya menyelesaikan konflik yang memang tidak dapat dihindari, upaya menyelesaikannya dapat dilakukan dengan manajemen konflik, manajemen konflik berarti berusaha membuat suatu tahapan yang dapat dilakukan dalam rangka mengarahkan konflik kearah sesuatu yang bermanfaat. Manajemen konflik sebenarnya dapat dilakukan secara individual ataupun lingkup manajemen. Penyelesaian konflik ini memerlukan kerja sama antar pemimpin dan masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri.¹⁰

Pasal 98 ayat (2) dan (3) undang-undang pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”. Pengaturan mengenai pembinaan dalam kehidupan adat tersebut sebenarnya telah diatur dalam qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat, dimana qanun ini bertujuan mengatur tentang jenis-jenis sengketa/konflik yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam pasal 13 ayat (1) qanun no 9 tahun 2008, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/konflik yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Antara lain: (1) Perselisihan dalam rumah tangga,

⁹Doli Tua Mulia Raja Panjaitan dan Dearma Sariyani Sinanga, *Efektifitas Gaya Kepemimpinan Camat Di Kecamatan Cidadak Kota Bandung*, *Jurnal Governance Oponion*, Vol 4, No 1, Thn 2019, Hal 97.

¹⁰Edy Sutrisno dan Novi Desanti, *Identifikasi Pendekatan Dalam Penanganan Konflik dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 10, No 2, Thn 2018, Hal 145.

(2) sengketa dalam keluarga yang berkaitan dengan faraidh, (3) perselisihan antar warga, (4) khalwat atau mesum, (5) perselisihan tentang hak milik, (6) perselisihan harta seuharekat, (7) pencurian dalam keluarga, (8) pencurian ternak peliharaan, (9) pelanggaran adat tentang ternak, (10) persengketaan di laut, (11) persengketaan di pasar, (12) penganiayaan ringan, (13) pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan, (14) pelecehan, fitnah, hasut menghasut dan pencemaran nama baik, (15) pencemaran lingkungan (skala kecil), (16) perselisihan antar warga, (17) ancaman mengancam (tergantung jenis ancaman), (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي

تَبغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُفْسِطِينَ ۙ ٩

Artinya :

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil.

Bersikaplah adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.[QS. Al-Hujarat ayat 9].¹¹

Keberadaan keuchik yang merupakan seorang pemimpin atau pemerintah Gampong memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di Gampong ujung pasir dalam menjalankan tugasnya dibidang kemasyarakatan. Keuchik berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan di Gampong ujung pasir sebagai pengontrol/pengendali, pemelihara ketentraman masyarakat Gampong, memelihara dan menjaga ketertiban sehingga tidak muncul dan terjadinya perbuatan yang tidak diharapkan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keuchik juga sering kali mengalami berbagai hambatan, salah satu penyebab timbulnya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut berdampak pada terkendalanya peran seorang keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Gampong ujung pasir dijumpai konflik/sengketa masyarakat yang terjadi di Gampong ujung pasir seperti konflik batasan tanah (2), konflik rumah tangga (2), perselingkuhan (1) dan konflik antar warga (3). Sengketa atau konflik tersebut sejauh ini masih bisa ditangani dan diselesaikan melalui peran seorang keuchik Gampong, keuchik melakukan penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di Gampong ujung pasir dengan beberapa langkah, diantaranya : memberi nasihat kepada yang berkonflik, kemudian berjabat tangan antara pihak yang berkonflik sebagai tanda damai dan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Bandung : Cv J-Art), hlm. 516.

saling memaafkan, kemudian dilanjutkan dengan peusujuk (tempung tawar), dan setelah itu diakhiri dengan do'a.¹² Walaupun usaha penyelesaian tersebut diatas sudah dilakukan oleh keuchik, di Gampong Ujung Pasir masih sering mengalami konflik seperti terjadinya konflik batas lahan kebun, persoalan rumah tangga, dan tindak kriminal.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan mengambil judul yaitu “ Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di Gampong ujung pasir, kecamatan kluet selatan, kabupaten aceh selatan?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gampong ujung pasir, kecamatan kluet selatan, kabupaten aceh selatan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui peran keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gampong ujung pasir

¹² Observasi awal di Gampong Ujung Pasir, 19 januari 2022

2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gampong ujung pasir.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis (Operasional)

penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang menganggap masalah tentang peran keuchik menarik untuk diteliti, dan menambah rasa ketertarikan oleh para mahasiswa untuk melakukan atau mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat teoritis (Akademis)

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi ilmu dakwah dan komunikasi, serta menambah kajian tentang ilmu dakwah dan komunikasi khususnya pada ilmu manajemen dakwah yang berkaitan dengan peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di Gampong ujung pasir, kecamatan kluet selatan, kabupaten aceh selatan.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya di

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹³

2. Keuchik

Keuchik adalah nama untuk pemimpin Gampong di daerah Aceh, keuchik juga merupakan pimpinan eksekutif dari pemerintahan Gampong. Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 masa jabatan keuchik adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan berikutnya, dalam melaksanakan tugasnya keuchik dibantu perangkat Gampong yang terdiri dari sekretaris dan perangkat Gampong lainnya. Dalam melaksanakan tugas sekretaris dan perangkat Gampong lainnya bertanggung jawab kepada keuchik.¹⁴

3. Peran Keuhik


Keberadaan keuhik yang merupakan seorang pemimpin atau pemerintah Gampong memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di sebuah Gampong dalam menjalankan tugasnya di bidang kemasyarakatan. Keuchik berfungsi sebagai optimal dalam struktur pemerintahan di sebuah Gampong, sebagai pengontrol atau pengendali, pemelihara ketentraman masyarakat Gampong, menjaga dan memelihara ketertiban sehingga tidak muncul dan terjadinya perbuatan yang tidak diharapkan dalam masyarakat.

¹³ Soerjon Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 212-213

¹⁴ Armiwal, Suhaibah, *Peranan Keuchik Terhadap Kelancaran Administrasi Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong*, Jurnal Sains Riset, Vol 9, No 2, Thn 2019, hal. 69.

4. Konflik

Konflik merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik merupakan gambaran tentang perselisihan, percekocokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok, seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain.¹⁵



¹⁵ Irwandi, Endah R. Chotim, *Analisis Konflik Antar Masyarakat, Pemerintah dan Swasta, Jurnal Jispo*, Vol 7, No 2, Thn 2017, hal. 24-25.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebagai bahan perbandingan dalam pembuatan skripsi yang akan penulis susun, diantaranya:

1. Muhammad Ridha, dengan judul “ *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Gampong Coet Meurak Blang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai peran keuchik dan tuha peut dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di gampong cot meurak blang. Dalam penelitian ini menggunakan metode library research dan field research, teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk menemukan fakta-fakta, mendeskripsikan suatu permasalahan. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat Gampong yaitu dengan memberikan nasihat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana, serta mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶

¹⁶ Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Gampong Coet Meurak Blang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun*, Skripsi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

2. Suharpat Muzanni, dengan judul *“Peran Pemerintah Gampong Dalam Penyelesaian Konflik Di Gampong Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai peran pemerintah Gampong dalam penyelesaian konflik di Gampong kuta padang kecamatan suka makmue kabupaten nagan raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor terjadinya konflik sosial di Gampong Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya adalah: 1) perbedaan pendapat, 2) kecemburuan sosial, 3) perbedaan pandangan politik. Didalam penelitian ini penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah Gampong kuta padang melalui empat tahapan, yaitu : 1) Negosiasi, 2) Mediasi, 3) Konsiliasi dan 4) Arbitrasi.¹⁷
3. Abdullah Fidratan, dengan judul *“ Peran Kepala Desa Dalam Menangani Konflik Sosial Di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab konflik sosial di ohoi garara, serta bagaimana peran kepala desa dalam menangani konflik yang terjadi di ohoi garara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, bahan yang digunakan berupa bahan data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan beberapa informan kunci, sedangkan bahan data sekunder, berupa foto, jurnal, dan buku-buku

¹⁷ Suharpat Muzanni, *Peran Pemerintah Gampong Dalam Penyelesaian Konflik Di Gampong Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi : UTU Meulaboh, 2021.

penunjang. Dari hasil penelitian konflik disebabkan karena perbedaan pendapat dan perdebatan siapa yang berhak sebagai kepala ohoi garara, yang akhirnya menimbulkan keretakan atau kerenggangan hubungan antar individu atau kelompok.¹⁸

Dari beberapa kajian diatas, ada kesamaan dalam aspek mengkaji peran keuchik dalam menyelesaikan keuchik, namun suntansi perbedaan juga lebih besar, penelitian sama-sama menjelaskan peran keuchik dalam menyelesaikan konflik, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah materi yang dikaji dan studi kasus atau lokasi penelitiannya, sedangkan materi yang penulis bahas yaitu tentang peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di Gampong ujung pasir.

B. Kajian Konseptual

1. Pengertian Peran

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama.¹⁹ Peran adalah bentuk dari suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Apabila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

¹⁸ Abdullah Fidratan, *Peran Kepala Desa Dalam Menangani Konflik Sosial Di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara*, Skripsi : Institut Agama Islam Negri Ambon, 2020.

¹⁹ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Thn 1984, hal. 735.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Setiap orang memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola kehidupannya. Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa saja yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa saja yang diberikan masyarakat kepadanya.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia sudah menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab, dan lainnya).²¹

Kemudian menurut Suhardono, peran merupakan menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.²² Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

²¹ Syaron Brigitte Lantaeda dkk, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 4, No 48, Hal. 2.

²² Suhardono, Edy, *Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 14.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.²³

Sutarto mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu²⁴:

1. Konsepsi peran, yaitu : kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu : harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak
3. Pelaksanaan peran, yaitu : perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang ataupun lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, karena status kedudukan yang dimiliki akan berpengaruh pada sekelompok orang ataupun lingkungan tersebut.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “*pimpin*” yang berarti tuntun, bina atau bimbing, dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan.²⁵ Kepemimpinan dapat pula didefinisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerjasama yang bersemangat dalam

²³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, Hal. 7.

²⁴ Syaron Brigitte Lantaeda dkk, *Peran Badan Perencanaan...*, hal. 3.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1990), hal. 684.

mencapai tujuan bersama.²⁶ Sedangkan menurut Stephen P. Robbins “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan”.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemimpin diartikan sebagai pemuka, penuntun (*pemberi contoh*) atau petunjuk jalan. Jadi secara fisik pemimpin itu berada didepan. Akan tetapi pada hakikatnya, dimanapun tempatnya, seseorang dapat menjadi pemimpin dalam memberikan pimpinan. Soehardjono memaparkan istilah kepemimpinan (*leadership*) secara etimologis, *leadership* berasal dari kata “*to lead*” (bahasa Inggris) yang artinya memimpin, selanjutnya timbullah kata “*leader*” artinya pemimpin yang akhirnya lahir istilah “*leadership*” yang diterjemahkan jadi kepemimpinan.²⁸

Anoraga mengartikan Kepemimpinan sebagai hubungan dimana satu orang, yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerjasama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan oleh pimpinan tersebut.²⁹ Para pakar manajemen telah banyak memberikan tentang pengertian dan teori kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, hal tersebut disebabkan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan

²⁶ Rivai, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Jakarta : Cahaya Ilmu, 2003), hal. 3.

²⁷ Stephen P. Robbins, *Essentials of Organizational Behavior*, (Prentice-Hall, 1983), hal. 112.

²⁸ Soehardjono, *Kepemimpinan : Suatu Tinjauan Singkat Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan Serta Usaha-Usaha Pengembangannya*, (Malang : APDN Malang Jawa Timur, 1998), hlm. 127

²⁹ Anoraga, *Pendekatan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1990), hal. 2

mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerjasama (mengolaborasikan potensinya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁰

Berhasil tidaknya suatu organisasi/lembaga salah satunya ditentukan oleh pemimpinnya, bahkan maju mundurnya suatu organisasi/lembaga juga identik dengan perilaku kepemimpinan dari pemimpinnya. Dengan demikian, maka pemimpin harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau lembaga atau organisasi yang dipimpin, hal ini menempatkan posisi pemimpin yang sangat penting dalam suatu organisasi atau lembaga tertentu.

Nawawi mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan menggerakkan, memberi motivasi dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan.³¹ Menurut Yuki dalam Husaini Usman, ada beberapa definisi tentang kepemimpinan yang dianggap cukup mewakili selama ini adalah sebagai berikut :

- a. kepemimpinan adalah suatu perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama.
- b. kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi antar pribadi dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi kearah pencapaian tujuan satu atau beberapa tujuan.
- c. Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi.

³⁰ Baharuddin dan Umiasro, *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori dan Praktik*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012),hal. 48.

³¹ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta : Haji Mas Agung, 1987), hal.81

- d. Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit, dan berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin.
- e. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok kearah pencapaian tujuan.
- f. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberikan arti (pengarah yang berarti) terhadap usaha kolektif yang mengakibatkan kesetiaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.³²

Dari definisi-definisi kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut, pada dasarnya mengandung kesamaan asumsi yang bersifat umum, seperti : 1) didalam satu fenomena kelompok melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih, 2) didalamnya melibatkan proses mempengaruhi, dimana pengaruh yang sengaja digunakan oleh pemimpin terhadap bawahan.

3. Kepemimpinan dalam Al-Qur'an

Manusia diciptakan oleh Allah SWT kemuka bumi ini, sebagai khalifah (pemimpin), oleh sebab itu maka manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin, dimensi kepemimpinan merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam gerak langkah setiap organisasi. Peran kepemimpinan begitu menentukan bahkan seringkali menjadi ukuran dalam mencari sebab-sebab jatuh bangunnya suatu organisasi. Dalam menyoroti pengertian dan hakikat kepemimpinan, sebenarnya dimensi

³² Utsman Husaini, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 279.

kepemimpinan memiliki aspek-aspek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen didalamnya dan saling mempengaruhi.³³

Menurut Siti Patimah, konsep kepemimpinan adalah peran dan aktivitas seseorang yang berhubungan dengan keterampilan dalam mempengaruhi seseorang. Artinya peran seseorang dalam mempengaruhi orang lain berdasarkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Dalam pandangan islam konsep kepemimpinan ini berdasarkan aturan islam yaitu berdasarkan Alquran dan Hadis. Dan apabila diperankan oleh seseorang konsep kepemimpinan ini akan dijalankan seberapa ia memahami isi Alquran dalam menjalankan konsep kepemimpinan.

Konsep kepemimpinan dalam Islam sendiri, sebenarnya memiliki kriteria dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dicontohkan dan dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan kriteria kepemimpinan Islam sebagai salah satu contoh kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional. Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya

³³ Haris Munandar, *Al-Mabhats (Kepemimpinan dalam Perspektif Al-qur'an)*, Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol 2, No 2, thn 2017, hal. 108.

masih harus melalui jalan yang panjang. Untuk itulah pentingnya mengetahui bagaimana kriteria kepemimpinan dalam Al-qur'an.³⁴

Dalam ajaran islam baik ayat maupun hadist banyak yang membahas tentang kepemimpinan baik langsung maupun tidak langsung, diantaranya surah An-Nahl ayat 36 yang menjelaskan tentang hakikat diutusnya seorang rasul kepada manusia hanyalah untuk memipin umat dan mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya (petunjuk) yang benar dengan menunjukkan akidah yang benar.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ٣٦

Artinya :

“ Dan sungguh, Kami telah utus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan.) Maka, berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)”. [QS. An-Nahl : 36].³⁵

³⁴ *Ibid.* hal. 110-111.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Cv J-Art), hlm. 271.

Selain itu, kepemimpinan juga dijelaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. [QS. An-Nisa ayat 59].³⁶

Maka isi Kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Kemudian diikuti oleh taat kepada Ulil-Amri Minkum, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas dari pada kamu. Mungkin mempunyai dua arti. Pertama di antara kamu, kedua daripada kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan. Kemudian berkatalah sambungan ayat: “Maka jika bertikaian kamu dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan dianya kepada Allah dan Rasul.” Syukur kalau hasil musyawarat adalah kebulatan bersama yang memberi maslahat bagi bersama, sehingga mudah dijalankan. Tetapi sewaktu-

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Cv J-Art), hlm. 87.

waktu tentu timbul perselisihan pendapat di antara Ulil-Amri itu, atau Ahlul-Halli wal 'Aqdi itu. Maka kalau terjadi selisih di antara yang bermusyawarat atau diajak bermusyawarat, perbandingkanlah perselisihan itu kepada ketentuan Allah dan Rasul. Ketentuan Allah dan Rasul baik yang berupa Nash dari Al-Quran dan Hadis, ataupun kepada Roh Syariat, dengan menilik pendapat ahli-ahli Islam yang terdahulu atau dengan memakai qiyas perbandingan. Niscaya sudah terang bahwa suatu musyawarat urusan kenegaraan tidaklah bermaksud yang buruk, yang hendak menganiaya kepada orang banyak.

Dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut tentang perintah taat kepada pemimpin atau rasul ataupun ulil amri. Dan jika mendapati suatu masalah ataupun perselisihan maka untuk memutuskannya haruslah musyawarah dengan pemimpin yang ada.

4. Dinamika Konflik

a. Pengertian konflik

Konflik dapat dikatakan suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku, ras, bangsa, agama, golongan), karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Seringkali konflik dimulai dengan hubungan pertentangan antara dua atau lebih etnik (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan. Bentuk pertentangan alamiah dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik intaetnik maupun antaretnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan. Pertentangan

atau pertikaian antaretnik itu muncul karena ada perbedaan kebutuhan, nilai, dan motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya.³⁷

Konflik berasal dari kata kerja latin “*configere*” yang berarti saling memukul.³⁸ Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.³⁹ Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan dibawanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu pun masyarakat yang tidak mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya.⁴⁰

Pengertian konflik menurut Webster, istilah “*conflic*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Seperti yang didefinisikan oleh Coser, konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status, yang kemudian sumber-sumber pertentangan dan kekuasaan dinetralisir saingannya.⁴¹

³⁷ Alo Liliweri, *Perasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2009), hlm. 146.

³⁸ Elly dkk, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 156.

³⁹ Fahim Tharaba, *Sosiologi Agama, Konsep, Metode riser, dan Konflik Sosial*, (Malang: Madani, 2016), hlm. 51.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 52.

⁴¹ Irving M. Setiadi dkk, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal. 156.

Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat, konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Perbedaan pandangan mengenai berbagai persoalan kehidupan diantara banyak pihak dengan meletakkan pandangan sendiri sebagai negasi dari pihak lain merupakan akar konflik.⁴² Dari sudut manapun kita melihat konflik, maka konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dimanapun dan kapanpun akan selalu ada bentrokan sikap, pendapat, perilaku, tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan, sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan.⁴³

Robbins mengemukakan beberapa pandangan mengenai konflik, yaitu :

1. Pandangan Tradisional

Keyakinan bahwa semua konflik membahayakan dan harus dihindari.

2. Pandangan Hubungan Manusia

Keyakinan bahwa konflik merupakan hasil alamiah dan tidak terhindarkan oleh kelompok.

3. Pandangan Interaksionis

Keyakinan bahwa konflik tidak hanya menjadi kekuatan positif dalam kelompok namun konflik juga diperlukan agar kelompok berkinerja efektif.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah suatu percekocokan, perselisihan serta pertentangan yang terjadi didalam suatu anggota kelompok masyarakat, yang memiliki tujuan untuk

⁴² Sofyan M. Sholeh, *Konflik dan Integrasi Pada Masyarakat Majemuk*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2009), hal. 12.

⁴³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 186.

mendapatkan atau mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara menjatuhkan orang lain/lawannya.

B. Jenis-Jenis Konflik

Jika dilihat dari sumber konflik, menurut Kreitner & Kinicki, ada 4 tipe dari konflik, yaitu :

1). Konflik kepribadian

Pertentangan antar pribadi yang didorong oleh ketidaksukaan atau ketidaksepakatan yang sifatnya pribadi.

2). Konflik Nilai

Tipe konflik ini sejajar dengan konflik kepribadian. Sama seperti orang-orang yang memiliki gaya yang berbeda-beda yang mungkin saling bertautan.

3). Konflik Antar Kelompok

Konflik diantara kelompok kerja, tim dan departemen adalah ancaman biasa

C. Faktor Penyebab Konflik

Konflik sejatinya ialah dampak yang ditimbulkan dari hubungan yang tidak dialogis antara kelompok atau golongan.

1) Perbedaan Individu

Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang

unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya.

2) Perbedaan latar belakang kebudayaan

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

3) Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

4) Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.⁴⁴

D. Solusi Penyelesaian Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu upaya perumusan suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan bersama yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka Bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang

⁴⁴ Sofyan M. Sholeh, *Konflik dan Integrasi...*, hal. 63.

lebih nyata.⁴⁵ Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan (intervensi) pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul.

Adapun usaha-usaha penyelesaian atau resolusi konflik dalam masyarakat antara lain :

1). Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.

2). Konsiliasi

Resolusi konflik yang dilakukan selanjutnya adalah konsiliasi. Pengendalian konflik dengan dengan cara konsiliasi terwujud melalui Lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola-pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik.

⁴⁵ Irwandi, dan R. Chotim, *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta*, JISPO, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2017, hal. 31-33.

3). Mediasi

Mediasi yaitu dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat yang berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami.

4). Arbitrasi

Arbitrasi merupakan salah satu resolusi konflik, dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan yang harus diterima oleh pihak yang berkonflik. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak ketiga.

E. Dinamika Konflik di Aceh

Melihat sejarahnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh sebenarnya disebabkan oleh pertarungan dua arus besar pemikiran yang sangat menonjol. Pemikiran tersebut adalah yang berdasarkan agama (Islam) dan sekuler atau nonagama.⁴⁶ Dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi mengelompok sesuai dengan yang mereka ikuti. Dari sudut pandang politik pasca kemerdekaan melahirkan kekuatan besar yaitu para ulama yang tergabung dalam PUSA dan ulebalang. Pertentangan tersebut tidak bisa menghindarkan terjadinya konflik di Aceh. Buntut panjang kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat karena masyarakat Aceh merasa tidak mendapatkan porsi yang semestinya. Aceh telah beberapa kali memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia, seperti pada saat Indonesia menyambut

⁴⁶ Pengantar Nazaruddin Sjamsuddin, dalam MR. S.M. Amin, *Memahami Sejarah Konflik Aceh*, 2004, (Jakarta : Obor), hal. Xviii.

kemerdekaan yang ke-3 Aceh memberikan bantuan dua pesawat terbang, tahun 1949 rakyat Aceh memberikan sumbangan uang kontan 250.000 dolar AS kepada angkatan perang RI dan 250.000 dolar AS untuk keperluan pemerintah Sukarno.⁴⁷ Dapat kita pahami bagaimana usaha rakyat Aceh dalam melahirkan Republik Indonesia, namun di masa Orde Baru bumi Aceh dijadikan sapi perah dan kemiskinan yang terjadi di wilayah Aceh masih diabaikan.

Konflik yang terjadi di Aceh tidak hanya disebabkan oleh pertentangan kekuatan politik yang terpecah antara kaum agamis dan sekuler. Tetapi kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat juga dikarenakan tidak adanya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh yang berujung pada kemiskinan. Pemerintah pusat yang tidak menanggapi kekecewaan rakyat Aceh menyebabkan terjadinya pemberontakan mulai dari DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureueh dan GAM yang di pimpin oleh Hasan Tiro.

Setelah memahami akar konflik yang terjadi dalam masyarakat Aceh, hal yang tidak kalah penting adalah menemukan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan konflik Aceh yang berkepanjangan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, status gampong sebagai persekutuan masyarakat hukum adat dan peradilanannya tetap dipertahankan sebagai sebuah lembaga formal dalam sistem pemerintahan kolonial. Dalam hal ini peradilan gampong menggunakan Hukum Adat sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara. Namun demikian putusannya tetap bersifat perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian peradilan gampong. Bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan peradilan

⁴⁷Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gearakan Aceh Merdeka*, 2001, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia), hal. v.

gampong dapat mengajukan lagi perkaranya kepada peradilan meusapat.⁴⁸ masa pemerintahan Jepang terus berlanjut pada zaman revolusi kemerdekaan dengan sedikit mengalami penyesuaian. Selanjutnya pada tahun 1951 pemerintah Republik Indonesia melakukan uniformisasi hukum, pengadilan adat dan pengadilan swapraja yang sudah ada sebelumnya dihapuskan dan digantikan dengan susunan organisasi pengadilan yang baru.⁴⁹ Demikian juga halnya dengan pengadilan gampong terus berfungsi hingga tahun 1970 meskipun dalam beberapa hal telah berubah akibat peralihan pemerintahan.

Bisa dilihat bahwa sejarah konflik yang terjadi pada masyarakat Aceh dahulu berbeda dengan konflik yang terjadi pada masyarakat sekarang, konflik yang terjadi pada masa lalu lebih mengarah kepada peperangan dan menggunakan berbagai macam alat atau senjata, sehingga tidak sedikit korban yang berjatuhan pada saat konflik itu berlangsung. Akan tetapi konflik yang terjadi di masyarakat sekarang lebih kepada konflik sengketa, seperti konflik batasan tanah, konflik rumah tangga, konflik antar warga dan sebagainya. Dimana konflik masyarakat ini terjadinya karena adanya salah paham serta adu mulut antara masyarakat itu sendiri, sehingga dibutuhkan penengah atau peran seorang keuchik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.

⁴⁸ T. M. Juned, “Adat Dalam Perspektif Perdebatan dan Praktek Hukum” dalam Lukman Munir, Bunga Rampai Menuju Revitaliasi Hukum dan Adat Aceh, (Banda Aceh

⁴⁹ *Ibid*, hal.6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian bermaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.⁵⁰ Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di gampong ujung pasir, serta beberapa hambatan/tantangan dalam pelaksanaannya.

B. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan data berbentuk kata-kata, gambar bukan angka.⁵¹ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak bisa diterapkan diberbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak

⁵⁰ L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010)

⁵¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologis, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Untuk Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet.1, hal. 51.

membuat gambaran atau mencoba mencerna suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.⁵²

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.⁵³ Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di gampong ujung pasir.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian suatu perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti.⁵⁴ Dimana pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang tujuannya untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya nilai-nilai sosial, makna-makna yang bersumber dari individu, serta sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).

⁵² Supardi, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.28.

⁵³ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 116.

⁵⁴ Umar Husen, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 36.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri dilapangan.⁵⁵

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁵⁶ Penelitian ini langsung dilakukan oleh penulis dengan turun langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dari para responden. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses bagaimana Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik sehingga berbenah lebih baik lagi. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan kajian pustaka (*Library Research*) untuk mendukung bahan-bahan kajian.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan,

E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Menurut Arikunto memberi batasan informan penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data variabel penelitian melekat

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hal. 2.

⁵⁶ Suharsimi Harikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsito: Bandung, 1995), hal. 58.

dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, informan memiliki peran yang sangat penting, karena pada informan penelitian itulah data tentang variabel yang akan peneliti amati.⁵⁷informan penelitian adalah individu atau benda yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian, atau dengan kata lain informan yaitu orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Informan penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, atau juga bisa dikatakan pemilihan data atau informan berdasarkan kebutuhan peneliti. Informan/Subjek penelitian ini adalah keuchik, imum chik, tuha peut, orang yang berkonflik, serta beberapa masyarakat yang tinggal digampong ujung pasir.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, penelitian langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang berkenaan dengan peran keuchik dalam menyelesaikan konflik. Hal ini ditempuh agar dapat memahami kenyataan yang terjadi dilapangan sesuai dengan konteksnya. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap gejala objek yang diteliti.⁵⁸Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang

⁵⁷ Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),hal. 122.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : UGM, 1997), hlm.194.

digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data ini tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat merekam fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Adapun observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati tentang:

- a. Mengamati konflik yang terjadi di Gampong ujung pasir
- b. Mengamati peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di Gampong ujung pasir

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan responden, situasi wawancara dan isi pertanyaan yang ditanyakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan interaksi dalam wawancara. M. Nasir Budiman menyatakan bahwa wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak dengan tujuan tertentu.⁵⁹ Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁰

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menganalisis data untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam masalah. Teknik ini digunakan untuk menggali dan memperoleh data atau informasi yang relevan dan lebih mendalam dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara pada dasarnya dilakukan dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak berstruktur, wawancara berstruktur digunakan

⁵⁹M. Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004) hal. 24.

⁶⁰ Suharsimi Harikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.44.

sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah wawancarayang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁶¹

Adapun yang ingin diwawancarai dalam penelitian ini yaitu keuchik gampong ujung pasir yang berjumlah 1 orang, Imum chik gampong ujung pasir berjumlah 1 orang, tuha peut gampong ujung pasir berjumlah 3 orang, bidang kewanitaan 1 orang, ketua pemuda 1 orang, korban konflik 1 orang, masyarakat gampong ujung pasir 4 orang, jadi jumlah keseluruhan yang diwawancarai adalah sebanyak 12 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi.⁶² Dokumentasi yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data dari observasi.

Dokumentasi yang peneliti peroleh berupa gambaran hasil penelitian, yaitu tabel jumlah penduduk menurut jurong/duson, Struktur Pemerintahan Gampong

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 194-197

⁶² Suharsimi Harikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.44.

Ujung Pasir, Tabel Sarana Formal dan Non Formal, Tabel Kondisi Penggunaan Tanah dan Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Penaharian.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Lexy J. Moleong didalam bukunya menjelaskan bahwa analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.⁶³ Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif yaitu teknik analisis dengan cara mengumpulkan data, disusun dan disajikan, yang kemudian dianalisis untuk mengungkapkan arti dari data tersebut, serta menggambarkan keadaan sasaran apa adanya.⁶⁴

Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di Gampong ujung pasir. Analisis data pada penelitian ini adalah termasuk pada penelitian kualitatif, dan dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian disini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan. Selama di lapangan, yaitu pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu data yang dianggap kredibel.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),hal.4.

⁶⁴ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hal.21.

Menurut Sugiyono, teknik pengolahan data tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban responden dalam hasil observasi dan wawancara, serta catatan lainnya. Tujuan peneliti melakukan reduksi data adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata, memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan berulang atau tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa indonesia. Penulis memilih data-data yang perlu dan membuang data-data yang tidak perlu. Penulis memilih data-data yang relevan dengan fokus masalah dalam penelitian ini.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart, untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan.

Dalam menyajikan data, peneliti memberikan makna terhadap data yang disajikan tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pemberian makna terhadap data-data berupa jawaban yang diperoleh tersebut adalah dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi. Data-data yang penulis peroleh dipaparkan setelah dipilih kemudian disajikan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan.

3. Verifikasi Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah adanya temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁵ Setelah semua data dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang dapat mewakili seluruh jawaban dari responden.⁶⁶

Menurut penulis kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maka untuk mengolah data dalam penelitian ini peneliti menggunakan reduksi data (pengolahan data) dan verifikasi data.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hal. 338-345.

⁶⁶ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 339.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Ujung Pasir, yang merupakan salah satu Gampong yang berdiri pada tahun 1953 hasil dari pemekaran dari Gampong Pasir Merapat. Awal mula berdirinya Gampong Ujung Pasir akibat terjadinya banjir besar yang mengakibatkan terpecahnya Gampong Pasir Merapat dengan Gampong Ujung Pasir, Gampong Ujung Pasir hanya memiliki fasilitas musholla dan ketika shalat hari raya masyarakat Ujung Pasir harus pergi ke Gampong Pasir Merapat untuk shalat bersama, untuk sampai ke Pasir Merapat masyarakat harus melewati sungai besar dan naik sampan (perahu kecil) untuk sampai ke Pasir Merapat. Wilayah Gampong Ujung Pasir sebagian dipenuhi oleh pohon Rumbia.⁶⁷

Letak geografis Gampong Ujung Pasir merupakan salah satu Gampong yang terletak di pemukiman Kandang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 3,50 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah Gampong Ujung Pasir adalah sekitar 75 Ha, yang terbagi dalam tiga dusun yaitu, Dusun Cempaka, Dusun Mawar dan Dusun Pasar Baru dengan jumlah penduduk 359 jiwa, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani kebun, petani sawah diluar Gampong, sebagai buruh tidak tetap, pedagang dan pegawai kantor pemerintahan.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan keuchik Gampong Ujung Pasir, Samsul Kamar, pada 21 November 2022

Letak geografis Gampong Ujung Pasir, sebelah utara Simpang Empat Kluet Utara, sebelah timur Simpang Empat Kluet Utara, sebelah selatan Pasi Baduri Kluet Selatan. Sementara itu Gampong Ujung Pasir terbagi menjadi 3 Jorong yaitu, Jorong Pasar Baru, Jorong Cempaka, Jorong Mawar.

Gampong Ujung Pasir merupakan satu kesatuan wilayah Gampong yang terdiri dari 3 (dusun) yang dipimpin oleh Keuchik bernama bapak Samsul kamar. Gampong ujung pasir terletak dibagian pedalaman tidak jauh dari jangkauan masyarakat luas, Gampong Ujung Pasir tepatnya dekat dengan Gampong Simpang Empat Kota Fajar, masyarakat ujung pasir pada umumnya bekerja sebagai buruh tani, nelayan, pegawai swasta dan pedagang.⁶⁸

Penduduk di Gampong Ujung Pasir adalah sebanyak 78 KK dan jumlah KK Perdusun di Gampong Ujung Pasir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun


No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	PASAR BARU	27	57	76	133
2	CEMPAKA	27	54	66	120
3	MAWAR	24	48	58	106
TOTAL		78	159	200	359

Sumber: Keuchik Ujung Pasir tahun 2022

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada tanggal 21 November 2022

Struktur Organisasi Perangkat Gampong Ujung Pasir dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Gambar 4.2



Sumber : Keuchik Ujung Pasir Tahun 2022

Dari kondisi Gampong Ujung Pasir baik dari sarana formal maupun non formal meliputi sebagai berikut, Masjid Gampong, Balai Pengajian/TPA, Kantor Keucik,

Tempat PKK, Tempat Posyandu, Gedung Serbaguna, Rumah Sekolah PAUD, Lapangan Volly.

Tabel 4.3

Sarana formal dan non formal

No	Sarana Formal	Sarana Non Formal
1.	Masjid Gampong	Tempat PKK
2.	Balai pengajian/TPA	Tempat Posyandu
3.	KANTOR Keuchik	Lapangan Voly
4.	Rumah Sekolah PAUD	Gedung Serbaguna

Sumber : Keuchik Ujung Pasir Tahun 2022

Selanjutnya kondisi fisik Gampong dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.4

Kondisi Penggunaan tanah

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Area Pusat Gampong	5 Ha
2	Area Pemukiman Penduduk	25 Ha
3	Area Pertanian	7 Ha
4	Area Perkebunan	15 Ha
5	Area Pendidikan	0,5 Ha
6	Area industri	- Ha
7	Area Perkuburan	-

8	Area Perdagangan	- Ha
9	Area pusat pelayanan kesehatan	0,5 Ha
10	Area rekreasi dan olah raga	0,5 Ha
11	Area tambak dan rawa	10 Ha
12	Saluran irigasi	- Ha
13	Jalan atau lorong	17 Ha
14	Jembatan atau gorong-gorong	9 Unit

Sumber: Keuchik Ujung Pasir Tahun 2022

Mata pencarian penduduk Gampong Ujung Pasir banyak bergerak di bidang buruh tani, pegawai swasta, pedagang dan nelayan bisa dilihat dari table 4.4 dibawah:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	U r a i a n	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	40	Masih aktif
2	Pedagang	6	Masih aktif
3	Peternak	65	Masih aktif
4	Pertukangan	6	Masih aktif
5	Sopir	7	Masih aktif
6	Pekerja bengkel	1	Masih aktif
7	Pengrajin/rumah tangga	65	Masih aktif
8	Wiraswasta	-	Masih aktif
9	PNS/TNI/POLRI	2	Masih aktif
10	Lainnya	-	-

TOTAL	192	-
-------	-----	---

Sumber : Keuchik Gampong Ujung Pasir Tahun 2022

Gampong ujung pasir memiliki berbagai bentuk sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selain memiliki mata pekerjaan dibidang pertanian, pedagang, pegawai swasta.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa, masyarakat Gampong Ujung Pasir tidak hanya berpatokan kepada bidang pekerjaannya, gampong Ujung Pasir juga memiliki sumber daya alam yang bisa dikelola oleh masyarakat setempat untuk menambah penghasilan dan mensejahterakan kehidupan, di Gampong Ujung Pasir terdapat begitu banyak pohon sagu, dalam hal ini pohon sagu dipergunakan oleh masyarakat sebagai penambah pemasukan, daunnya bisa di anyam dan dijadikan atap, kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan, dan batang dari pohon sagu tersebut diolah menjadi sagu dan kemudian juga dijual.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir

Konflik merupakan gejala-gejala sosial yang serba hadir didalam kehidupan masyarakat, konflik bersifat interen, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan atau istilah Aceh disebut dengan Gampong. Setiap Gampong pasti pernah mengalami konflik ataupun sengketa dalam masyarakat, sebagai seorang keuchik pastinya mengetahui konflik-konflik apa saja yang

pernah terjadi di Gampongnya. Berikut ini konflik atau sengketa yang pernah terjadi di Gampong Ujung Pasir.

a. Sengketa Lahan kebun

Sengketa lahan kebun bukanlah suatu masalah yang jarang dijumpai, akan tetapi sengketa lahan kebun sangat sering dijumpai di setiap daerah, sengketa tersebut biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman antara dua pihak terkait dengan batas lahan yang dimiliki. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di Gampong Ujung Pasir

“Sengketa atau konflik yang terjadi di Gampong kami banyak, tetapi tidak semuanya ditangani oleh keuchik, kadang cukup perangkat pemerintahan dan pemuda Gampong saja yang menyelesaikannya. Salah satu konflik yang pernah kami selesaikan seperti lahan pertanian, dalam kasus ini yang jadi masalah adalah batas kebun yang jadi pokok permasalahannya adalah batas kebun yang dimiliki masyarakat”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan keuchik diatas, bahwa sengketa yang umumnya terjadi di Gampong Ujung Pasir adalah batas lahan kebun yang dimiliki oleh warga. Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi banjir di Gampong Ujung Pasir sehingga mengakibatkan tanah atau batas lahan itu berpindah, sehingga masyarakat saling memperebutkan batasan yang tidak jelas batasnya.

“Sengketa lahan yang terjadi di Gampong kami salah satunya adalah batas lahan kebun warga. Perselisihan umumnya terjadi karena batas lahan yang tidak jelas dan saling tidak mau mengalah. Sengketa semacam ini biasanya

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, pada tanggal 21 November 2022.

peran keuchik sangat dibutuhkan dalam menyelesaikannya”.⁷⁰

Dari hasil wawancara dengan bapak razuan, menjelaskan bahwa sengketa lahan yang terjadi pada masyarakat Gampong Ujung Pasir, disebabkan karena ketidakjelasan batas tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, sehingga hal itu menimbulkan konflik antara masyarakat pemilik lahan kebun tersebut.

“Sengketa lahan yang baru-baru ini terjadi adalah sengketa lahan perkebunan warga, hal itu sudah diketahui oleh keuchik dan bahkan sudah mendapatkan pencerahan dari keuchik, akan tetapi sengketa tersebut masih saja berlanjut dan bahkan malah semakin lebih parah”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sudirman, menjelaskan bahwa sengketa lahan yang terjadi sudah diketahui oleh keuchik dan bahkan sudah mendapatkan pencerahan dan penyelesaian, namun hal itu belum bisa meredakan konflik yang sedang terjadi di masyarakat itu sendiri.

“Sengketa lahan kebun yang terjadi baru-baru ini memicu keributan yang lumayan besar, dimana kedua belah pihak saling bersikeras dengan pendapatnya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga hal tersebut membuat masalah semakin rumit”.⁷²

Dari hasil wawancara diatas, bapak Syahrul menjelaskan bahwa sengketa lahan yang dialami oleh masyarakat Gampong Ujung Pasir memicu keributan, dimana hal tersebut terjadi karena tidak ada yang mau mengalah diantara kedua

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Razuan, Tuha Peut Gampong Ujung Pasir, pada tanggal 21 November 2022.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sudirman, Tuha Peut Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

⁷² Wawancara Bersama dengan Bapak Syahrul, Masyarakat Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 23 November 2022

belah pihak yang berkonflik.

Dalam kasus diatas, peran seorang keuhik sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa tersebut, karena jika dilakukan gugatan ke jalur hukum yang berlaku pasti akan sangat rumit, sehingga inisiatif penyelesaian dari keuchik sangat dibutuhkan.

Konflik perbatasan lahan perkebunan sering terjadi dalam masyarakat, konflik perbatasan yang baru-baru ini terjadi yaitu konflik perbatasan lahan perkebunan, konflik tersebut terjadi karena ketidak jelasan batas tanah antara pihak yang berkonflik. Konflik batas tersebut memerlukan peran seorang keuchik dalam menyelesaikannya.

“Kasus sengketa lahan kebun yang terjadi antara kebun saya dengan kebun sebelah ialah masalah batas lahan, dimana pihak sebelah mengatakan bahwa kebun saya telah masuk kelahan tanah milik beliau, padahal itu memang tanah lahan perkebunan saya, padahal jelas-jelas saya mempunyai surat tanah yang disitu memang jelas mngatakan bahwa itu adalah tanah milik saya. Akan tetapi dia masih bersikeras mengatakan bahwa itu miliknya, dan masalah tersebutpun akhirnya dilaporkan kepada keuchik untuk dilakukan penyelsaian agar tidak berkepanjangan”.⁷³

Dari hasil wawancara dengan Ibu E sebagai korban dari sengketa lahan kebun, disini dijelaskan bahwa konflik yang terjadi karena pihak yang satunya bersikeras mengatakan bahwa lahan tersebut sudah masuk ke lahan yang dia punya, padahal sudah jelas Ibu E mempunyai bukti kuat berupa sertifikat tanah,

⁷³ Wawancara dengan Ibu E, Korban Konflik, Pada Tanggal 24 November 2022.

yang menyatakan bahwa tanah lahan perkebunan itu memang masuk kebatas kebun ibu E.

“Kasus batas lahan perkebunan tersebut kami selesaikan di gedung serbaguna dengan menghadirkan lembaga adat gampong serta orang tua gampong yang memahami tapal batas tanah lahan perkebunan tersebut, dalam penyelesaian kasus ini sengaja di datangkan pihak-pihak yang paham dan berkepentingan didalamnya, setelah musyawarah atau rapat selesai, alhamdulillah konflik tersebut mendapatkan titik terang dan kedua belah pihak menyetujuinya”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Razuan, disini menjelaskan bahwa sengketa lahan kebun yang terjadi sudah dilakukan penyelesaian, yaitu dengan mendatangkan orang tua gampong yang mengetahui tentang batas tersebut, serta menghadirkan pihak-pihak yang paham dan memiliki kepentingan di dalamnya.

“ Kemudian pihak-pihak yang berkonflik dipertemukan dengan harapan mereka bisa berdamai dan melanjutkan hidup dengan saling berdampingan, pertemuan tersebut diadakan di gedung serbaguna yang merupakan tempat musyawarah masyarakat gampong ujung pasir. Dan alhamdulillah konflik tersebut sudah selesai, dan diharapkan agar konflik tersebut tidak terulang lagi”.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Razuan, Tuha Peut Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 22 November 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Ramli, Tuha Peut Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 22 November 2022

Hasil wawancara bersama bapak Ramli, disini jelas terlihat bahwa sengketa tersebut telah di selesaikan oleh keuchik dengan cara menghadirkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik dengan harapan bisa kembali hidup seperti biasa sebelum konflik itu terjadi.

“Saya berusaha menyelesaikan semua konflik yang berkaitan dengan masyarakat/ warga saya, baik konflik itu terjadi antara masyarakat dalam gampong yang saya pimpin, maupun konflik itu terjadi antara warga saya dengan gampong tetangga. Saya berperan untuk merangkul dan menyelesaikan konflik tersebut dengan baik dan seadil mungkin agar masyarakat yang berkonflik mendapatkan dan merasakan keadilan yang sama dan bisa berdamai dengan baik-baik”.⁷⁶

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa keuchik mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan seadil mungkin, sehingga tidak ada salah satu dari pihak yang bersengketa merasa dirugikan, dan jauh dari kata menang kalah, peran keuchik sangat penting dalam menyelesaikan konflik batas lahan tersebut.

“Dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, keuchik terlebih dahulu mengumpulkan bukti atau fakta yang sebenarnya, sehingga pada saat mengambil atau menentukan sebuah keputusan tidak ada pihak yang merasa dirugikan”.⁷⁷

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa keuchik memiliki peran yang

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 2 November 2022

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

sangat penting dalam menyelesaikan konflik batas lahan yang terjadi, dengan cara mengumpulkan fakta atau kebenarannya terlebih dahulu, dan baru kemudian memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

“Penyelesaian konflik lahan kebun ini bisa dikatakan masih belum lancar, dikarenakan kan pihak-pihak yang bersengketa saling tidak mau mengalah, mereka tetap bersikeras dengan pendapat mereka masing-masing”.⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak M. Judin, dapat disimpulkan bahwa konflik lahan kebun yang terjadi pada masyarakat Gampong Ujung Pasir sampai detik ini belum sepenuhnya terselesaikan, hal tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang mau mengalah dan mereka tetap dengan pendapat mereka masing-masing.

b. Persoalan Rumah Tangga

Persoalan rumah tangga sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat gampong. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data tentang penelitian ini di Gampong Ujung Pasir, berikut wawancara bersama dengan Bapak Musa :

“Konflik rumah tangga yang pernah kami selesaikan yaitu seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian, konflik tersebut diselesaikan dengan peran keuchik serta bantuan dari lembaga gampong lainnya, seperti tuha peut, teuku imum chiek dan perangkat gampong lainnya”.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan bapak M. Judin, Teuku Imum Chik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 23 November 2022.

⁷⁹ Wawancara bersama bapak Musa, Tuha Peut Gampong Ujung Pasir, Pada tanggal 22 November 2022.

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa konflik rumah tangga di Gampong Ujung Pasir beragam jenisnya. Penyelesaian konflik keluarga di Gampong Ujung Pasir kadang juga harus di selesaikan melalui keuchik dan lembaga Gampong lainnya. Seperti yang diketahui bahwa tidak ada rumah tangga yang bik-baik saja (bebas dari konflik), konflik yang terjadi dalam rumah tangga adalah perselihan, percekcoan dan pertentangan.

Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik dalam keluarga, hal ini bisa menjadi penyebab hancurnya rumah tangga dan keluarga, dalam hal ini keuchik berperan langsung dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

“Penyelesaian yang dilakukan keuchik terhadap konflik/sengketa rumah tangga, yaitu seperti kasus perselingkuhan, kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kecemburuan dalam keluarga”.⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas jelas terlihat bahwa keuchik menyelesaikan berbagai konflik yang ada di Gampong Ujung Pasir, keuchik menyelesaikan konflik atau persoalan rumah tangga terkait dengan kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kecemburuan dalam keluarga, dalam menyelesaikan persoalan tersebut peran keuchik sangat dibutuhkan.

“Baru-baru ini salah satu masyarakat melapor bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara suami istri, dimana suami melakukan kekerasan dengan menampar bagian wajah istrinya serta mendorong tubuh istrinya ke lantai, hal ini dilaporkan dan kemudian keuchik beserta lembaga lain duduk

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

berunding untuk mencari jalan keluar agar masalah tersebut bisa terselesaikan, dan kemudian pihak yang berkonflik dipanggil dan dipertemukan dalam satu forum dengan harapan masalah tersebut terselesaikan dengan baik”.⁸¹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati, menjelaskan bahwa baru-baru ini terjadi persoalan rumah tangga, lebih tepatnya kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri, kemudian hal tersebut dilaporkan kepada keuchik dan lembaga gampong untuk bisa dilakukan tindak lanjut terhadap konflik tersebut.

“Laporan dari warga bahwa terjadinya kecemburuan antara menantu terhadap mertuanya, dengan menuduh bahwa mertuanya menyukai dan melakukan hal yang tidak senonoh terhadap istrinya, dan hal tersebut memicu perkelahian, dimana menantu tersebut menampar ayah mertuanya sendiri, dan hal tersebut dilaporkan oleh ayah mertuanya kepada lembaga gampong, kemudian keuchik beserta lembaga lain melakukan musyawarah yang diadakan di gedung serbaguna, kemudian masalah tersebut alhamdulillah bisa diselesaikan secara kekeluargaan”.⁸²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Inur diatas menjelaskan bahwa, konflik kekerasan antara suami istri yang baru-baru ini terjadi sudah ditangani oleh keuchik dan lembaga gampong, dan Alhamdulillah persoalan dalam rumah tangga antara suami istri tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui peran seorang keuchik.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Bidang Kewanitaan Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 23 November 2022

⁸² Wawancara dengan Ibu Inur, Masyarakat Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 23 November 2022

“Kemudian adanya laporan perselingkuhan yang diajukan oleh istri korban, istri korban menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan yang terjadi antara suaminya dengan tetangga, hal ini sempat menghebohkan masyarakat gampong, setelah mendapatkan kabar tersebut, keuchik beserta lembaga-lembaga yang berperan dalam gampong langsung mencari tau kebenaran yang sebenarnya, dan kemudian melakukan rapat/musyawarah untuk mencari jalan keluar dengan menggunakan qanun gampong untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku perselingkuhan tersebut. Dalam hal ini pelaku harus membayar denda atau sanksi berupa satu ekor kambing serta bahan-bahan lainnya yang sudah ditentukan”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan diatas, dijelaskan bahwa konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir berupa perselingkuhan dalam rumah tangga, hal tersebut dilaporkan kepihak yang berwajib di gampong, yaitu kepada keuchik dan lembaga gampong, untuk dilakukannya penyelesaian. Setelah dilakukan musyawarah, maka persoalan tersebut di jatuhkan denda/sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran berupa satu ekor kambing dan kebutuhan lainnya.

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa keuchik berperan sebagai mediator, misalnya memediasi suami istri yang berkonflik, baik kekerasan dalam rumah tangga, maupun konflik lainnya seperti orang tua dengan anak, menantu dengan mertua dan konflik rumah tangga atau konflik keluarga lainnya.

⁸³ Wawancara dengan Bapak M. Judin, Imum Chiek Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 24 November 2022

a. Tindak Kriminal

Tindak kriminal bisa disebut suatu tindakan yang dilakukan individu atau kelompok yang kemudian menimbulkan masalah-masalah serta keresahan bagi kehidupan masyarakat. Berikut wawancara dengan Bapak syahrul, masyarakat gampong Ujung Pasir :

“Baru-baru ini masyarakat gampong ujung pasir dihebohkan dengan kasus hilang atau berkurangnya hasil panen sawit, hal ini diketahui oleh sang pemilik kebun karena ada bekas panen/dodos di pohon sawit tersebut, masalah ini sudah terjadi beberapa kali dan ada beberapa pemilik kebun yang mengalami hal tersebut. Kemudian hal itu dilaporkan kepada lembaga gampong untuk diselesaikan oleh keuchik”.⁸⁴

“Kasus pencurian hewan ternak juga sangat sering terjadi di Gampong Ujung Pasir, baik berupa kambing, bebek, maupun ayam, kasus ini kerap kali terjadi sehingga membuat masyarakat merasa gelisah”.⁸⁵

Kasus pencurian sering terjadi di Gampong Ujung Pasir, kasus pencurian ini sering diselesaikan oleh keuchik serta tuha peut.⁸⁶

Kasus pencurian di Gampong kami sering terjadi, diantaranya pencurian hasil kebun, pencurian hewan ternak dan sebagainya. Kasus seperti ini biasanya diselesaikan oleh Keuchik dan Tuha Peut, dan segala

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Syahrul, Masyarakat Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 23 November 2022

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Nurma, Masyarakat Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 23 November 2022

⁸⁶ Wawancara bersama bapak Sudirman, Tuha Peut Gampong Ujung Pasir, pada tanggal 22 November 2022

keepakatan maupun sanksi akan diputuskan di lembaga adat Gampong.⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut, bisa diketahui bahwa kasus pencurian ringan diselesaikan secara adat melalui Keuchik dan lembaga Tuha Peut. Penyelesaian terhadap perkara pencurian tersebut merupakan penyelesaian perkara yang dianggap efektif jika ditinjau dari segi sosial, artinya Ujung Pasir sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum berwajib, karena biaya yang dibutuhkan tidak begitu banyak dan dianggap tidak begitu merepotkan oleh masyarakat, artinya masyarakat tidak perlu memikirkan prosedur yang begitu membingungkan.

Kemudian adanya perjudian atau disebut dengan main batu, dimana permainan batu tersebut dijadikan seperti ajang perjudian, karena dalam permainan tersebut, para pemain yang ikut bergabung harus membayar uang taruhan, dimana uang taruhan itu akan diberikan kepada yang menang dalam permainan yang sedang berlangsung. Permainan ini berlangsung cukup lama, bahkan sampai larut malam, permainan berlangsung dengan teriakan dan suara tertawa para pemain ditengah malam, hal itu jelas mengganggu waktu istirahat warga sekitar dan itu jelas membuat masyarakat merasa tidak nyaman⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu Salmawati, dijelaskan bahwa, terdapat konflik antar warga yang disebabkan oleh permainan batu yang menyerupai judi, karena permainan tersebut menggunakan sistem kalah menang, yaitu taruhan

⁸⁷ Wawancara bersama Bapak Ridwan, Tuha Peut Gampong Ujung Pasir, pada tanggal 22 November 2022

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Salmawati, Masyarakat Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 23 November 2022

berupa uang, permainan tersebut diadakan disalah satu warung yang ada di Gampong Ujung Pasir, permainan tersebut berlangsung sangat lama bahkan sampai larut malam dengan suara teriakan yang jelas mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain.

“konflik tersebut dilaporkan oleh salah seorang dari masyarakat Gampong Ujung Pasir, dengan harapan permainan batu tersebut diberhentikan agar tidak mengganggu ketentraman dan mengganggu waktu istirahat warga sekitar pada saat malam hari”.⁸⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, masyarakat melaporkan kepada keuchik dan lembaga gampong terkait dengan masalah perjudian/main batu yang terjadi di Gampong Ujung Pasir, masyarakat tersebut mengatakan bahwa dia beserta dengan warga yang lain merasa terganggu dengan suara berisik di malam hari, lagipun permainan tersebut adalah permainan yang dilarang dalam agama.

“saya melakukan pengecekan pada malam hari dan menegur masyarakat yang sedang bermain untuk berhenti bermain karna mengganggu waktu istirahat tetangga setempat. Keesokan harinya saya memanggil sekitar dua orang masyarakat yang terlibat dalam permainan tersebut, dan disitu kami beri pencerahan bahwa permainan tersebut adalah haram, dan menyimpang dari agama, serta mengganggu waktu istirahat warga yang lain”.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak M. Judin, Imum Chiek Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 23 November 2022

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 22 November 2022

Setiap konflik pasti memiliki latar belakang yang mendasarinya, begitupula dengan konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat Gampong Ujung Pasir, tinggal bagaimana cara kita menghindari dan menyikapinya saja.

2. Kendala/Hambatan Yang Dihadapi Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Yang Terjadi Dalam Masyarakat Gampong Ujung Pasir

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, keuchik juga sering kali mengalami kendala atau penyelesaian yang dilakukan keuchik tidak berjalan dengan mulus, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh keuchik Gampong Ujung Pasir dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Hal ini disebabkan dari berbagai benturan maupun kepentingan dari masyarakat itu sendiri, serta kepatuhan dari masyarakat untuk menerima keputusan dari keuchik.

“Konflik-konflik yang terjadi di gampong ujung pasir tidak semuanya diselesaikan oleh peran seorang keuchik, misalnya seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana pihak yang bersengkata langsung melaporkan masalah tersebut ke pengadilan agama, kemudian kasus pemukulan besar yang langsung dilaporkan ke kepolisian, dan juga kasus lainnya yang menurut masyarakat harus langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib”.⁹¹

“Tidak semua konflik bisa diselesaikan oleh keuchik, konflik-konflik yang dapat diselesaikan oleh keuchik adalah berupa konflik yang bersifat pelanggaran hukum adat gampong, seperti pencurian ringan, masalah dalam keluarga dan berbagai konflik lainnya yang terjadi dalam

⁹¹ Wawancara Bersama Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

masyarakat”.⁹²

Kemudian wawancara dengan Bapak Samsul Kamar selaku Keuchik Gampong Ujung Pasir “Dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan secara bertahap, maksudnya perkara-perkara yang disebutkan diatas, terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat gampong melalui lembaga atau aparat gampong, sebelum perkara tersebut dibawa keluar dengan maksud diselesaikan oleh polisi maupun pihak lain”.⁹³

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui konflik yang diselesaikan oleh keuchik berupa sengketa dan perselisihan. Tidak jarang dalam penyelesaian konflik keuchik sering berbentur dengan hukum yang berwajib seperti kepolisian dan sebagainya. Cara agar tidak terjadinya tumpang tindih terhadap penyelesaian yang keuchik lakukan sebagaimana wawancara berikut

“Keuchik menyelesaikan konflik jika masyarakat menganggap bahwa keuchik mampu menyelesaikan perkara yang sedang terjadi, tanpa harus melibatkan pihak lain ataupun membawa masalah tersebut untuk diselesaikan melalui ranah hukum diluar gampong, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam penyelesaiannya perkara tersebut”.⁹⁴

⁹² Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

⁹³ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, agar tidak terjadinya tumpang tindih antara hukum adat gampong dengan hukum diluar, maka dilakukan koordinasi terlebih dahulu oleh keuchik dan masyarakat, serta lembaga adat gampong lainnya, serta bekerjasama dalam penyelesaian terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.

“Banyak faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik, seperti kesediaan pihak yang bersengketa untuk berdamai, dan kesedian pihak yang bersengketa untuk membayar denda atau sanksi adat dan sebagainya”.⁹⁵

“Kendala yang paling mendasar sebenarnya terletak pada hasil keputusan, salah satunya kewajiban membayar denda oleh pihak yang dinyatakan bersalah dan juga masalah dari pejabat serta masyarakat gampong yang terlalu ikut campur dan pengambilan keputusan”.⁹⁶

“Faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik yaitu, susahnya menggali bukti kebenaran mengenai siapa yang bersalah terhadap sengketa atau konflik yang terjadi, kemudian faktor lain yang menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik yaitu keterbatasan dari keuchik itu sendiri dalam mengambil keputusan sehingga hal tersebut menimbulkan masalah baru , selain itu juga terkendala dengan hukum luar seperti hukum yang berwajib, dimana pihak yang berselisih memutuskan untuk menyelesaikan perkara melalui hukum positif, sehingga hal tersebut

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022.

mengakibatkan terjadinya tumpang tindih penyelesaian antara hukum adat gampong dengan hukum positif”.⁹⁷

Dari hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa kendala atau hambatan yang dialami keuchik dalam menyelesaikan konflik yaitu kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk berdamai, kesediaan dari pihak yang bersalah untuk membayar sanksi adat yang telah ditentukan, keterbatasan keuchik dalam menyelesaikan masalah, serta benturan penyelesaian dengan hukum berwajib atau hukum positif. Dalam hal ini untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dihadapi, keuchik melakukan berbagai cara, salah satunya keuchik melakukan kerjasama dengan lembaga adat gampong untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dan ditetapkan bisa diterima dan dipatuhi oleh pihak yang berkonflik.

“Dalam mengatasi kendala yang terjadi, apabila pihak yang bersengketa tidak mau menaati keputusan yang sudah diambil, seperti tidak mau membayar denda atau sanksi adat, maka keuchik dan lembaga adat lainnya melakukan peneguran dan bahkan mengucilkan, dan masyarakat bahkan menyindir pihak yang bersangkutan”.⁹⁸

“Saya sebagai pengambil keputusan dalam masalah yang sedang dihadapi berusaha mencari bukti kebenaran yang seakurat mungkin, sehingga ketika menentukan suatu keputusan tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, sehingga kedua belah pihak bisa berdamai dari

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022.

sengketa/perselisihan yang sedang dihadapi”.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa keuchik melakukan berbagai cara untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dihadapi, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dengan lembaga lain sehingga kendala yang dialami oleh keuchik bisa teratasi dengan baik, sehingga penyelesaian konflik dengan cara kekeluargaan melalui hukum adat bisa terwujud. Ketika masalah terjadi dalam masyarakat, keuchik maupun lembaga gampong serta masyarakat selalu mengupayakan penyelesaian melalui peran seorang keuchik dan hukum adat gampong.

C. Pembahasan

1. Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir

Kehidupan masyarakat di Gampong Ujung Pasir sama dengan kehidupan masyarakat di gampong lain pada umumnya, penuh dengan suasana kekeluargaan dan saling peduli serta memiliki nilai sosial yang tinggi terhadap sesama masyarakat. Akan tetapi meskipun kehidupan masyarakat penuh dengan suasana kekeluargaan dan kepedulian, di Gampong Ujung Pasir juga sering terjadi konflik, baik sengketa yang berhubungan dengan antar warga maupun sengketa dalam keluarga. Hasil penelitian ini membahas tentang konflik-konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir, diantaranya perselisihan antar warga, perselisihan/sengketa lahan kebun, perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar keluarga yang berhubungan dengan rasa cemburu, khalwat mesum (perselingkuhan).

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Samsul Kamar, Keuchik Gampong Ujung Pasir, Pada Tanggal 21 November 2022

Keuchik memiliki tugas atau peran dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, seperti sengketa tanah, sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sebagainya melalui peradilan adat Gampong. Masyarakat Gampong Ujung Pasir masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

Konflik-konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir tentu perlu adanya penyelesaian, yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan konflik adalah keuchik. Seperti yang dituliskan oleh Zainuddin riwayat pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu terkait tentang perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh keuchik dengan teuku imum chik yang kemudian dibantu oleh tuha peut. Persengketaan itu diselesaikan secara damai tanpa ada vonis kalah menang antara pihak yang bersengketa melalui hukum peujroh (hukum kebaikan).¹⁰⁰

Adanya aturan yang dibuat dan dituliskan dalam bentuk qanun, qanun adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga tuha peut yang kemudian diserahkan kepada keuchik untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan, qanun berisikan aturan serta sanksi yang ditetapkan terhadap masyarakat dalam sebuah gampong, tujuan dibuatnya qanun ialah agar masyarakat lebih mematuhi aturan serta takut melakukan pelanggaran, namun meskipun sudah adanya qanun masih saja sering terjadi konflik di Gampong Ujung Pasir.

Konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir diperlukan penyelesaian dari semua lembaga gampong, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diperlukan peran semua pihak termasuk keuchik gampong. Dalam hal ini keuchik berperan

¹⁰⁰ H.M Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, (Medan : Pustaka Iskandar Muda,1961) hal 312.

penting dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi pada masyarakat Gampong Ujung Pasir, dimana keuchik berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian keuchik memediasi serta menyelidiki fakta tentang konflik yang terjadi, kemudian memusyawarahkan dan menyidang pihak-pihak yang terlibat konflik dengan putusan yang tepat dan adil bagi masyarakat yang berkonflik tersebut.

Penyelesaian konflik dan sanksi yang diberikan sesuai dengan konflik yang terjadi, apabila konflik besar, maka akan diberikan sanksi seperti membayar seekor kambing dan perlengkapan lainnya serta adanya tampung tawar/peusujuk, apabila seperti mencuri dalam konteks pencurian ringan, maka tersangka wajib membayar/mengganti dengan sesuatu yang sama dengan apa yang dicurinya, atau diganti dengan uang, apabila yang di curi tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah dijual.

Keputusan peradilan adat disertai dengan proses perdamaian sekaligus pemulihan terhadap pihak yang terlibat konflik. Proses tersebut terwujud dalam bentuk saling memaafkan (berjabat tangan) atau biasa disebutkan dengan istilah peusujuk. Perdamaian tersebut wajib dihadiri oleh pihak dan lembaga gampong. Peradilan adat gampong berkewajiban untuk menegaskan terhadap perdamaian yang sudah diselesaikan, dan meminta kepada pihak dari warga masyarakat untuk tidak kembali mengungkit masalah yang pernah terjadi.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat/menemukan bahwa penyelesaian konflik yang lebih tepat dilakukan di Gampong Ujung Pasir yaitu dengan cara mediasi, dimana pihak yang berkonflik menunjuk pihak ketiga

yang akan memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang dialami.

Menurut masyarakat, penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan lembaga adat gampong sudah dijadikan prinsip utama dalam melakukan musyawarah di Gampong Ujung Pasir. ketika peristiwa atau masalah terjadi dalam masyarakat, maka hal tersebut selalu diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian konflik melalui hukum adat sangat baik, karena hukum adat dan hukum islam berhubungan erat, dimana asas dan nilai-nilai yang ada didalam hukum adat yaitu berasal dari ajaran agama islam.

Konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir benar-benar harus diselesaikan agar konflik/sengketa tersebut tidak menimbulkan konflik yang berkesinambungan atau berkeseterusan. Dalam hal ini mengakibatkan masyarakat tidak baik kondisinya dalam kelangsungan hidupnya, untuk menjalani kelangsungan hidup maka masyarakat harus sejahtera, jadi masyarakat harus terhindar dari konflik, maka perlu adanya edukasi tentang konflik, perlu adanya pengamanan di masyarakat gampong secara intensif, agar masyarakat lebih bisa merasakan kehidupan yang aman dan nyaman.

Dari hasil yang peneliti tulis, penulis mendapatkan bahwa peran keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir masih kurang, seharusnya keuchik menyampaikan edukasi kepada masyarakat bagaimana dampak dari konflik itu sendiri, agar masyarakat lebih bisa mengerti dan paham tentang buruknya dampak dari konflik tersebut, dengan harapan masyarakat bisa hidup rukun tanpa adanya konflik. Kemudian seharusnya keuchik melakukan

kerja sama dengan pihak keamanan gampong, agar masyarakat tidak lagi merasakan kehilangan sesuatu yang mereka miliki karena dicuri, keuchik harus bisa bekerjasama dengan lembaga serta masyarakat untuk saling menjaga, agar masyarakat lebih merasa aman dan nyaman hidup di Gampong Ujung Pasir.

Dalam melaksanakan perannya, keuchik harus lebih tegas lagi, disaat masyarakat yang bersalah tidak mau membayar denda/sanksi adat yang sudah diputuskan, diharapkan keuchik bisa mengambil keputusan lebih tegas lagi seperti memberikan sedikit ancaman agar yang bersangkutan mau menaati dan membayar denda tersebut.

peranan keuchik sangat menjadi penentu dalam berjalannya suatu musyawarah dan mufakat, paling utama dalam hal penyelesaian suatu sengketa dalam gampong yang berbentuk peradilan adat. Terhadap sengketa-sengketa yang telah terjadi, keuchik Gampong Ujung Pasir sudah berperan penting dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi. Serta adanya sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku.

2. Hambatan/Kendala Yang Dihadapi Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat gampong, tentu saja mengalami berbagai hambatan/kendala, keuchik sering mengalami kendala pada saat melakukan penyelesaian terhadap konflik yang sedang terjadi, keuchik menyebutkan bahwa adanya tumpang tindih antara hukum adat dengan hukum berwajib, dimana masyarakat yang bersengketa melanjutkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian atau bahkan ke kecamatan, kesediaan masyarakat yang

bersengketa untuk saling memaafkan dan berdamai, kesediaan yang berselisih untuk menaati dan membayar sanksi adat yang ditetapkan, dan keterbatasan keuchik serta benturan dengan hukum positif.

a. Tumpang tindih antara hukum adat Gampong dengan hukum positif

Yang dimaksud dengan tumpang tindih antara hukum adat dengan hukum positif ialah, penyelesaian hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perselisihan/sengketa yang terjadi bukan hanya diselesaikan melalui peran keuchik dan lembaga adat gampong, akan tetapi masalah tersebut juga dilaporkan oleh pihak yang bersengketa kepada hukum positif, hal ini jelas-jelas menjadi atau menimbulkan hambatan/kendala terhadap peran keuchik dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi.

b. Masyarakat tidak mau membayar denda/sanksi adat

Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya hambatan terhadap lancarnya penyelesaian suatu konflik melalui peran seorang keuchik, dalam hal ini masih ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang sudah diterapkan dalam Gampong Ujung Pasir, bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak terima atas denda/sanksi yang diberikan.

c. Keterbatasan kemampuan keuchik dalam menyelesaikan konflik

Dalam hal ini, kendala/hambatan yang dialami oleh keuchik adalah berasal dan bersumber dari dirinya sendiri, keuchik memiliki kemampuan yang terbatas dalam menindaklanjuti atau melakukan penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir.

Untuk menangani hambatan yang terjadi dalam penyelesaian konflik yang

dihadapi keuchik, ditangani dengan cara bekerjasama dengan lembaga gampong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, kemudian bersikap tegas atas sanksi yang sudah ditetapkan, serta bersikap adil dalam pengambilan keputusan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir” maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konflik-konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir, yaitu perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga terkait kecemburuan, sengketa antar warga, perselisihan hak milik, fitnah dan hasut menghasut.
2. Peran keuchik dalam menyelesaikan konflik di gampong ujung pasir, yaitu berperan sebagai mediator persidangan, dan mengeksekusi keputusan sidang terhadap sengketa dan perselisihan yang terjadi.
3. Kendala yang dihadapi oleh keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gampong Ujung Pasir yaitu berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar sanksi/denda, serta tumpang tindih dengan hukum positif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat agar menghindari konflik baik konflik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, karena sesungguhnya sengketa atau perselisihan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah.
2. Jika terjadi perselisihan atau sengketa, disarankan agar penyelesaiannya melalui adat gampong.
3. Kepada keuchik Gampong Ujung Pasir harus lebih bekerjasama lagi dengan lembaga gampong, seperti bidang keamanan, dan lembaga lainnya untuk sama-sama menjaga Gampong agar terhindar dari konflik kedepannya.
4. Kepada keuchik Gampong Ujung Pasir harus terus berupaya menjaga ketentraman masyarakat serta terus menegakkan dan memberlakukan sanksi terhadap masyarakat yang terlibat konflik, sehingga minim terjadinya konflik yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anoraga. *Pendekatan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional, 1990.
- Baharuddin., dan Umiarso. *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori dan Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Budiman, M. Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta : Fajar Interpramata Offset, 2010.
- Elly. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori Aplikasi dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Husaini, Utsman. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Husen, Umar. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta : UGM, 1997.
- Harikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Research*. Tarsito: Bandung, 1995.
- Harikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Harikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Irving, M. Setiadi. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Liliweri, Alo. *Perasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2009.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Haji Mas Agung, 1987.

- Pane, Neta S. *Sejarah dan Kekuatan Gearakan Aceh Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984.
- P. Robbins, Stephen. *Esentials of Organizational Behavior*, (Prentice-Hall, 1983), hal. 112
- Rivai. *Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta : Cahaya Ilmu, 2003.
- Sarwono W, Sarlito. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suhardono, Edy, *Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Soehardjono. *Kepemimpinan : Suatu Tinjauan Singkat Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan Serta Usaha-Usaha Pengembangannya*. Malang : APDN Malang Jawa Timur, 1998.
- Sofyan, M. Sholeh. *Konflik dan Integrasi Pada Masyarakat Majemuk*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2009.
- Supardi. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Silalahi, Ulber. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Tanzeh,Ahmad., dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset, 2003.

Sumber Jurnal :

Armiwal, Suhaibah, “Peranan Keuchik Terhadap Kelancaran Administrasi Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong”. *Jurnal Sains Riset*. 2019. Vol 9.2. hal. 69.

Irwandi, Endah R. Chotim. “Analisis Konflik Antar Masyarakat, Pemerintah dan Swasta”. *Jurnal Jispo*. 2017. Vol.7.2. hal. 24-25.

Kamaluddin. “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2015”, *Jurnal Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran*. 2019. Vol.7.1.hal. 58

Lantaeda, Syaron Brigitte dkk. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4.48. hal. 2.

Munandar, Haris. “Al-Mabhats (kepemimpinan dalam perspektif Al-qur’an)”. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*. 2017. Vol.2.2. hal. 108.

Mustamin, Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima. 2014. Vol.2.2. hal.185.

Panjaitan, Doli Tua, Mulia Raja dkk. “Efektivitas Gaya Kepemimpinan Camat di Kecamatan Cidadap Kota Bandung”. *Jurnal Governance Oponion*. 2019 Vol.10. hal.97

Sutrisno, Edy., dan Novi Desanti, “Identifikasi Pendekatan Dalam Penanganan Konflik dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. 2018. Vol.10. 2. hal. 145.

Sumber Skripsi :

Abdullah Fidratan, *Peran Kepala Desa Dalam Menangani Konflik Sosial Di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara*, Skripsi : Institut Agama Islam Negri Ambon, 2020.

Danim,Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologis, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Untuk Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet.1, hal. 51.


Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Gampong Coet Meurak Blang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun*, Skripsi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Suharpat Muzanni, *Peran Pemerintah Gampong Dalam Penyelesaian Konflik Di Gampong Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi : UTU Meulaboh, 2021.

Referensi Lain :

Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Bandung : Cv J-Art).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1990), hal.684



SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1010/Un.08/FDK/Kp.00.4/2/2022
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Kamaruddin, S.Ag, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Khairul Habibi, S.Sos.L, M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Rini Primadian Putri
NIM/Jurusan : 180403034/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 24 Februari 2022
23 Rajab 1443
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 24 Februari 2023

CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.5056/Un.08/FDK-1/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RINI PRIMADIAN PUTRI / 180403034**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Rukoh, jalan lingkar kampus, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Januari
2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET SELATAN
GAMPONG UJUNG PASIR**

Kode Pos : 23772

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Gampong Ujung Pasir, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh:

Nama : Rini Primadian Putri
Nim : 180403034
Jurusan : Manajemen Dakwah/MD
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi(UIN) Banda Aceh

Benar-benar telah melakukan Penelitian mulai dari tanggal 19-23 November di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan, untuk menyusun Skripsi dengan judul : Peran Keuchik Dalam Menyelesaian Konflik Di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ujung Pasir, 05 Desember 2022
Keuchik Ujung Pasir



DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana peran keuchik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di gampong ujung pasir ?
2. Apakah keuchik sudah berperan dengan baik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat gampong ujung pasir ?
3. Langkah apa saja yang pernah/sudah bapak keuchik lakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut ?
4. Hambatan/kendala apa saja yang dialami oleh keuchik pada saat menyelesaikan konflik yang terjadi ?
5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah konflik tersebut diselesaikan?
6. Siapa saja orang yang bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik di gampong ujung pasir ?
7. Apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik di gampong ujung pasir ?
8. Konflik apakah yang sering terjadi pada masyarakat gampong ujung pasir ?
9. Apakah ada sanksi tertentu yang ditetapkan terhadap masyarakat yang berkonflik di gampong ujung pasir ?
10. Bagaimanakah penyelesaian konflik menurut hukum adat ?



DOKUMENTASI



Foto Sidang Bersama Para Pembimbing dan Penguji



Wawancara dengan Keuchik Gampong Ujung Pasir



Wawancara dengan Imum Chik Gampong Ujung Pasir



Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Ujung Pasir



Wawancara dengan tuha peut gampong ujung pasir



Wawancara dengan tuha peut gampong ujung pasir



Wawancara dengan ibu nurhayati, bidang kewanitaan



Wawancara Bersama Ibu E, Korban Konflik



Wawancara Bersama Ibu Nurma, Masyarakat Gampong Ujung Pasir



Wawancara dengan Ibu Nurhaliza, Masyarakat Gampong Ujung Pasir



Wawancara Bersama Ibu Inur, Masyarakat Gampong Ujung Pasir



Wawancara Dengan Bapak Syahrul, Masyarakat Gampong Ujung Pasir



Wawancara Bersama Bapak Hamdan, Ketua Pemuda Gampong Ujung Pasir

